



PUTUSAN

Nomor 0027/Pdt.G/2016/PTA.Pdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara "**Hadhanah**" antara;

PEMBANDING, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KOTA DEPOK, memberi kuasa kepada Ardyan, SH., M.H., Rianda Seprasias. SH., M.H. dan Friska Yulia Sari, SH kesemuanya advokat/penasehat hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Ardyan, Rianda Seprasias & Partner's alamat kantor di Jl Bandung No. 15 Asratek Ulak Karang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah dilegalisasi oleh Muhammad Ishaq, Notaris di Padang pada tanggal 28 September 2015. Telah terdaftar dalam register surat kuasa pada Pengadilan Agama Padang Nomor:108/K.Kh/ 2015/PA.Pdg tanggal 30 September 2015, sebagai **Penggugat/Pembanding**,

melawan

TERBANDING, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di PADANG, sebagai **Tergugat/Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 0989/Pdt.G/2015/PA.Pdg, tanggal

Hal 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2016/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09 Mei 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 02 Sya'ban 1437 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan anak yang bernama:
 - 2.1. ANAK I PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir di Padang tanggal 09 Desember 2006;
 - 2.2. ANAK II PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir di Padang tanggal 12 Juli 2009;tetap di bawah pemeliharaan (hadhanah)Tergugat;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Padang yang menyatakan bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2016 Penggugat/Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut di atas, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak lawan tanggal 24 Mei 2016;

Membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tanggal 24 Mei 2016 dan telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Padang tanggal 25 Mei 2016, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan tanggal 26 Mei 2016;

Membaca dan memperhatikan kontra memori banding yang telah diajukan oleh Tergugat/Terbanding pada tanggal 06 Juni 2016 dan telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 08 Juni 2016;

Bahwa Penggugat/Pembanding dan Tergugat /Terbanding telah diberikan surat pemberitahuan untuk melakukan *inzage* sesuai dengan surat pemberitahuan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 09 Juni 2016;

Bahwa Penggugat/Pembanding telah melakukan *inzge* sesuai dengan berita acara pemeriksaan berkas perkara (*inzage*)pada tanggal 17 Juni 2016 dan Tergugat/Terbanding juga telah melakukan *inzage* sesuai dengan berita acara pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 15 Juni 2016;

Hal 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2016/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding Penggugat/Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan perkara Pengadilan Tinggi Agama Padang Register Nomor 0027/Pdt.G/2016/PTA.Pdg, tanggal 14 Juli 2016, untuk selanjutnya Majelis Hakim yang ditunjuk akan memeriksa ulang dan mengadili perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan perkara *a quo* di tingkat pertama, diucapkan tanggal 09 Mei 2016 yang dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara, dan akta banding diajukan oleh Penggugat/Pembanding tanggal 20 Mei 2016 tepatnya pada hari ke- 11 dari masa banding, hal ini telah memenuhi syarat formal perkara dan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut ke pokok perkara;

Menimbang, bahwa memperhatikan dan mencermati dengan seksama berkas perkara banding dan Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 0989/Pdt.G/2015 tanggal 09 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Sya'ban 1437 Hijriah, berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apa-apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang telah tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri, kecuali tentang eksepsi perlu dipertimbangkan kembali sebagaimana mestinya:

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding telah putus dengan perceraian dengan bukti Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Padang Nomor 0241/AC/2013/PA.Pdg tanggal 1 April 2013 dan perkawinan tersebut telah dikaruniai dua orang anak laki-laki masing-masing bernama ANAK I PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir tanggal 9 Desember 2006 dan ANAK II PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir tanggal 12 Juli 2009 dan setelah terjadi perceraian secara baik-baik. Selanjutnya telah dibuat pula kesepakatan bahwa anak-anak pada prinsipnya tetap diasuh secara bersama-sama tetapi

Hal 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2016/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama Tergugat/Terbanding karena Penggugat/Pembanding waktu itu belum punya pekerjaan tetap dengan catatan Penggugat/Pembanding dapat bertemu kapan pun, menuangkan kasih sayang kepada anak-anak;

Menimbang, bahwa setelah berselang waktu berjalan, Penggugat/Pembanding telah menikah lagi dengan laki-laki lain, bekerja secara *online* di rumah sebagai penulis dan penterjemah *website* sehingga secara *finansial* telah mencukupi dan banyak waktu untuk menjaga dan memberikan perhatian kepada anak-anak, di samping itu Penggugat/Pembanding sangat kecewa akhir-akhir ini karena dipersulit untuk berkomunikasi dengan anak-anak, tidak diizinkan untuk membawa anak-anak liburan terutama anak yang nomor dua mengalami penyakit yang perlu diterapi dan perhatian setiap hari, sedangkan Tergugat/Terbanding sangat sibuk dengan pekerjaan dan berorganisasi begitu juga dengan istri barunya sehingga Tergugat/Terbanding kurang maksimal memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap anak-anak;

Menimbang, bahwa setiap Penggugat/Pembanding ingin berkomunikasi dengan anak-anak, istri Tergugat/Terbanding selalu menghalang-halangi dan mengganti nomor HP anak yang bernama ANAK I PEMBANDING DAN TERBANDING anak-anak sering ditinggal di rumah dengan asisten rumah tangga dengan permainan elektronik dan puncak kekecewaan Penggugat/Pembanding adalah ketika kedua anak tersebut masuk rumah sakit karena demam berdarah, Tergugat/Terbanding tidak mengabarkan kepada Penggugat/Pembanding tetapi dapat kabar dari orang lain dan waktu Penggugat/Pembanding datang ke rumah sakit, terjadi cekcok dengan istri Tergugat/Terbanding dan melarang untuk datang lagi ke rumah sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Penggugat/Pembanding menggugat agar hak asuh anak-anak tersebut ditetapkan di bawah asuhan Penggugat/Pembanding dengan petitum sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan surat pernyataan perdamaian tentang hak asuh anak tertanggal 6 Januari 2013 batal demi hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan pengasuhan anak-anak tersebut di atas kepada Penggugat;

Hal 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2016/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memutuskan Tergugat untuk memberi biaya hadhanah kepada kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat/Pembanding tersebut, Tergugat/Terbanding telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Petitum angka dua Penggugat meminta pembatalan surat perjanjian cerai tentang hadhanah anak-anak yang telah disepakati, hal ini bukan wewenang Pengadilan Agama tetapi wewenang Pengadilan Negeri;
- Gugatan kabur (*obscuur libel*) karena yang menjadi objek gugatan adalah mengenai hak asuh anak dan biaya pemeliharaan anak tetapi di dalam posita dan petitum didalilkan pernyataan cerai sebagai salah satu objek gugatan sehingga tidak ada hubungan yang jelas antara posita dengan petitum.

Dalam Pokok Perkara

Bahwa Tergugat/Terbanding menolak seluruh gugatan Penggugat/Pembanding karena dalam surat perdamaian disepakati bahwa Tergugat/Terbanding memperoleh hak untuk mengasuh anak dan berdasarkan Pasal 1858 KUH.Perdata perdamaian sama kekuatannya seperti putusan hakim.

Bahwa poin 8,9 dan 10 dalam gugatan Penggugat/Pembanding adalah tidak benar dan mengada-ada karena pada tanggal 6, 7 dan 8 November 2015 Penggugat/Pembanding masih diberi kesempatan untuk membawa anak-anak menikmati liburan dan menginap bersama Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding membantah bahwa anak-anak selalu tinggal bersama asisten rumah tangga hal ini harus dibuktikan oleh Penggugat/Pembanding;

Bahwa berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tidak serta merta dapat digunakan untuk mengklaim kembali hak asuh anak karena Penggugat/Pembanding secarasadar telah mengalihkan hak asuh anak kepada Tergugat/Terbanding sesuai surat pernyataan damai sebagaimana tersebut dalam akta perdamaian;

Hal 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2016/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Tergugat/Terbanding anak-anak telah disekolahkan dan dididik secara baik dan bertanggung jawab oleh Tergugat/Terbanding sehingga anak pertama yang bernama ANAK I PEMBANDING DAN TERBANDING terpilih untuk mewakili Al-Azhar Sumbar ke Olimpiade tingkat nasional di Jakarta, sedangkan anak kedua ANAK II PEMBANDING DAN TERBANDING yang dulu menderita PDD Nos dengan syndrome Autisme telah mampu hidup mandiri, sholat berjamaah, bersekolah di Tk Islam Al-Azhar ditambah dengan terapi wicara sehingga kedua anak tersebut sudah merasa tenang, nyaman dengan kehidupan dan pendidikan mereka, dalam hal ini Penggugat/Pembanding harus dapat membuktikan bahwa anak-anak tidak terurus dan terlantar di tangan Tergugat/Terbanding;

Bahwa Penggugat/Pembanding sendiri menurut penilaian Tergugat/Terbanding bukanlah seorang ibu yang baik karena alasan utama perceraian sebelumnya adalah karena Penggugat/Pembanding berselingkuh dengan suaminya yang sekarang sebagai mantan karyawan Tergugat/Terbanding sendiri dan Penggugat/Pembanding rela meninggalkan anak-anak yang pada saat itu masih balita dan yang nomor dua menderita autis pula;

Bahwa berdasarkan jawaban dari Tergugat/Terbanding tersebut Penggugat/Pembanding telah mengajukan replik yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Bahwa untuk membatalkan perdamaian adalah wewenang Pengadilan Agama karena dari putusan cerai tidak ada amarnya yang menetapkan tentang hak asuh anak sehingga tidak mutlak hak asuh anak menjadi hak Tergugat/Terbanding;

Dalam Pokok Perkara

Bahwa keberatan Tergugat/Terbanding di dalam pokok perkara adalah karena berdasarkan surat perdamaian yang telah disepakati dan berdasarkan Pasal 8158 KUH Perdata perdamaian sama kekuatannya seperti putusan hakim.

Hal 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2016/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bantahan Tergugat/Terbanding tentang posita poin 8, 9 dan 10 adalah sebagai bukti bahwa Tergugat/Terbanding tidak menghalangi akses hubungan antara Penggugat/Pembanding dengan anak-anak karena telah diberi kesempatan oleh Tergugat/Terbanding untuk liburan bersama anak-anak dan hal inipun tidak dibantah oleh Penggugat/Pembanding, sehingga hal ini dapat dinilai sebagai pengakuan di depan sidang, sedangkan pengakuan adalah alat bukti sempurna sebagaimana diatur dalam pasal 311 RBg jo pasal 1995 KUH Perdata;

Bahwa mengenai dasar hukum Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tentang hak ibu yang lebih utama untuk mengasuh anak yang belum *mumaiyiz* yang dibantah oleh Tergugat/Terbanding bahwa tidak serta merta dapat mengklaim hak asuh anak karena sudah adanya perjanjian,

Bahwa jawaban Tergugat/Terbanding mengenai tanggung jawab hak asuh anak selama di tangan Tergugat/Terbanding tidak terabaikan bahkan anak-anak telah memperoleh prestasi yang cukup bagus dan hal inipun tidak dibantah oleh Penggugat/Pembanding sehingga akan memperkuat dalil-dalil bantahan Tergugat/Terbanding terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat/Pembanding apabila kebenarannya dapat dibuktikan di depan sidang;

Bahwa mengenai penyebab perceraian antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding yang diungkap oleh Tergugat/Terbanding tidak perlu dipersalahkan lagi karena yang terpenting kondisi anak-anak semasa dalam asuhan Tergugat/Terbanding dapat dibuktikan di depan sidang;

Bahwa dalam pokok perkara pada pokoknya Penggugat/Pembanding tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya karena Tergugat/Terbanding yang menetapkan hak asuh anak berdasarkan perjanjian adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum;

Bahwa berdasarkan replik tersebut, Tergugat/Terbanding telah mengajukan duplik yang pada pokoknya baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, Tergugat/Terbanding, menolak seluruh dalil-dalil gugatan maupun dalil-dalil replik dari Penggugat/Pembanding;

Dalam Eksepsi

Hal 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2016/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding mengemukakan bahwa dalam angka 2 petitum gugatan, dimana Penggugat/Pembanding memintakan pembatalan Surat Pernyataan Cerai yang pada hakekatnya merupakan bentuk tertulis dari perjanjian yang disepakati Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding. Dikatakan bahwa pembatalan perjanjian bukanlah wewenang dari Pengadilan Agama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang mana perkara-perkara yang dapat diperiksa, diputus, dan diselesaikan Pengadilan Agama adalah perkara di bidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Bahwa pembatalan perjanjian bukanlah wewenang dari Pengadilan Agama melainkan wewenang dari Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa terhadap pembatalan Surat Pernyataan Cerai yang dibuat oleh Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat bahwa pembatalan perjanjian perceraian yang dimintakan oleh Penggugat/Pembanding tersebut adalah sangat erat kaitannya dengan pokok perkara yaitu masalah hadhanah anak sedangkan perkara hadhanah menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 49 beserta penjelasannya sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang 3 Tahun 2003 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa perkara hadhanah termasuk salah satu dari kewenangan Pengadilan Agama, oleh karena itu eksepsi Tergugat/Terbanding tentang hal ini harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat/Terbanding tentang gugatan kabur (*obscuur libel*), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang mempertimbangkan bahwa posita gugatan cukup jelas yaitu sulitnya hubungan komunikasi antara Penggugat/Pembanding dengan anak-anak dan petitumnya juga jelas didukung oleh posita yaitu menggugat agar hak asuh anak ditinjau kembali untuk ditetapkan kepada Penggugat/Pembanding namun dikaitkannya dengan perjanjian yang sudah disepakati bersama, adalah karena perjanjian tersebut dianggap mengganjal tentang pengalihan hak asuh anak dari

Hal 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2016/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Terbanding kepada Penggugat/Pembanding padahal perjanjian tersebut tidak menghalangi terhadap peninjauan hak asuh anak asalkan Penggugat/Pembanding dapat membuktikan atas ketidakmampuan pihak lawan (Tergugat/Terbanding) untuk mengasuh anak-anak atau membuktikan tentang keterlantaran anak-anak selama di tangan Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan formulasi gugatan Penggugat/Pembanding tersebut di atas sangat jelas bahwa gugatan Penggugat/Pembanding tidak kabur, oleh karenanya eksepsi Tergugat/Terbanding tentang hal ini harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan pula tentang eksepsi Tergugat/Terbanding bahwa eksepsi tersebut harus dikesampingkan dengan alasan bahwa eksepsi tersebut tidak berdasarkan hukum karena eksepsi menyangkut perjanjian yang merupakan bagian dari pokok perkara, oleh karenanya eksepsi Tergugat/Terbanding tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan akan tetapi di dalam diktum putusannya Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memberi jawaban sama sekali;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang tidak menjawab posita tentang eksepsi Tergugat/Terbanding dalam diktum putusannya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang akan mempertimbangkan kembali tentang eksepsi tersebut dan akan memutuskannya sebagaimana bunyi amar putusan yang dicantumkan di bawah ini dengan memperbaiki amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang;

Menimbang, bahwa setiap gugatan yang di dalam jawabannya mengandung eksepsi, apalagi dalam eksepsi tersebut gugatan dianggap kabur oleh Tergugat/Terbanding, maka eksepsi tersebut harus diformulasikan dalam pertimbangan dan dijawab di dalam diktum putusan, apakah akan menolak atau mengabulkan karena hakim harus mempertimbangkan semua petitum dan eksepsi kemudian menjawabnya di dalam diktum karena hal itu merupakan hak dari para pihak. Dengan demikian dalam putusan tingkat banding terhadap perkara *a quo* tentang eksepsi tersebut Pengadilan Tinggi Agama Padang akan

Hal 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2016/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkannya kembali sebagaimana mestinya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Terbanding dalam pokok perkara adalah dengan adanya perjanjian damai telah disepakatinya hak asuh anak oleh Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding, tidak akan menjadi halangan untuk ditinjaunya kembali perjanjian tersebut bahkan putusan mengenai hadhanahpun dapat ditinjau kembali apabila hak anak-anak telah terbukti terabaikan oleh pihak pengasuh baik pengasuh di pihak ibu maupun di pihak bapak karena yang menjadi patokan tentang hak asuh anak-anak itu adalah semata-mata kepentingan anak-anak;

Menimbang, bahwa mengenai kepentingan anak-anak telah terpenuhi selama di bawah asuhan Tergugat/Terbanding seperti anak-anak dalam keadaan sehat-sehat dan telah diperolehnya beberapa prestasi dan hal ini tidak terbantahkan oleh Penggugat/Pembanding, dapat dinilai sebagai pengakuan di depan sidang, sedangkan pengakuan di depan sidang adalah sebagai bukti sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 311 Rbg Jo Pasal 1925 KUH.Perdata, dengan demikian semakin memperkuat dalil-dalil bantahan Tergugat/Terbanding terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat/Pembanding telah mengajukan pembuktian berupa bukti surat-surat berupa P.1 (foto copy Akta Cerai), P.2 (Putusan PA Padang Nomor 0048/Pdt.G/2015/PA.Pdg tentang perceraian Penggugat dengan Tergugat), P.3 Foto Copy Surat Pernyataan Cerai, P.4 dan P.5 (Akta Kelahiran kedua orang anak yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis tingkat pertama) P.6, P.7, P.8 (Foto Copy print out SMS dari Penggugat/Pembanding kepada anak-anaknya, P.9 (Foto Copy Surat Permohonan dari Penggugat/Pembanding kepada Majelis Hakim untuk diberi kesempatan berkomunikasi dengan anak-anaknya, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15 (Foto Copy print out rekaman audio visual pecakapan Penggugat/Pembanding dengan anak-anaknya, dan keterangan para saksi, pertama bernama SAKSI I PEMBANDING, kedua SAKSI II PEMBANDING, dan ketiga SAKSI III PEMBANDING;

Hal 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2016/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti Penggugat tersebut Pengadilan Tinggi Agama Padang mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa terhadap bukti P.1 (foto copy Akta Cerai), P.2 (Foto copy putusan PA Padang Nomor 0048/Pdt.G/2015/PA.Pdg tentang perceraian antara Penggugat dengan Tergugat) kedua alat bukti tersebut adalah foto copy dari akta autentik yang telah bermeterai dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka kedua alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti karena kekuatan pembuktian kedua alat bukti tersebut sama dengan akta autentik;

Bahwa terhadap bukti P.4 dan P.5 yaitu foto copy akta kelahiran anak ANAK I PEMBANDING DAN TERBANDING dan ANAK II PEMBANDING DAN TERBANDING, kedua alat bukti tersebut adalah foto copy dari akta autentik yang telah bermeterai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

Bahwa terhadap alat bukti P.6, P.7, P.8 yaitu Foto Copy print out SMS dari Penggugat/Pembanding kepada anak-anaknya yang isinya bahwa Penggugat/Pembanding tidak lancar dan dihalangi-halangi oleh Tergugat/Terbanding untuk berkomunikasi dan berhubungan dengan anak-anaknya karena hp dari anak-anak sering mati dan diganti nomor oleh Tergugat/Terbanding. Terhadap alat-alat bukti tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang menilai bahwa alat-alat bukti yang disampaikan oleh Penggugat/Pembanding tersebut bukanlah merupakan akta autentik tapi berupa bukti tertulis yaitu foto copy print out dari sms Penggugat/Pembanding dengan anak-anaknya. Menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang bukti-bukti tersebut masih merupakan bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan bukti yang lain yang menunjukkan bahwa Penggugat/Pembanding dibatasi atau dihalang-halangi oleh Tergugat/Terbanding untuk berhubungan dan mengunjungi anak-anaknya.

Menimbang bahwa untuk menguatkan gugatannya tentang hal ini Penggugat/Pembanding telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama : 1. SAKSI I PEMBANDING di bawah sumpahnya menerangkan bahwa anak-anak tersebut tinggal sekarang brsama Tergugat/Terbanding terlihat aman-aman saja hanya saja Tergugat/Terbanding

Hal 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2016/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memberi kesempatan kepada Penggugat/Pembanding untuk bertemu dengan anak-anaknya, Penggugat/Pembanding mau merayakan ulang tahun anak di rumah Tergugat/Terbanding pintu lama sekali baru dibukakan oleh pembantu rumah tangganya. Saksi ke 2 bernama SAKSI II PEMBANDING, menerangkan di bawah sumpahnya bahwa anak-anak tersebut sekarang telah bersekolah. Anak yang pertama sekolah di SD dan anak yang kedua sekolah di TK yang diantar jemput oleh asisten rumah tangga Tergugat/Terbanding dan semenjak Tergugat/Terbanding menikah lagi, hubungan Penggugat/Pembanding dengan anak-anak agak kurang lancar, tapi sejak proses sidang telah lancar kembali, menurut saksi di sekolah anak-anak tersebut pintar dan sehat-sehat saja.

Menimbang bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang menilai bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut tidak satupun menunjukkan bahwa Tergugat/Terbanding melarang anak-anaknya untuk berhubungan dengan Penggugat/Pembanding, atau tidak satupun keterangan saksi-saksi tersebut yang mengungkapkan tentang kelalaian Tergugat/Terbanding di dalam mengasuh anak-anaknya. Pada hal yang jelas dari keterangan saksi tersebut bahwa Penggugat/Pembanding bisa mengunjungi anak-anak pas pada acara ulang tahun anak-anaknya, walaupun pembantu lambat membukakan pintu rumah dan itupun bukan merupakan suatu indikasi bahwa Tergugat/Terbanding menghalangi Penggugat/Pembanding untuk mengunjungi anak-anaknya, Jadi bukti yang disampaikan oleh Penggugat/Pembanding tidak dapat melemahkan tentang tanggung jawab Tergugat/Terbanding terhadap anak-anaknya atau menunjukkan bahwa Tergugat/Terbanding menghalangi-halangi Penggugat/Pembanding untuk mengunjungi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa suami Penggugat/Pembanding yang bernama SUAMI PEMBANDING di depan sidang menerangkan bahwa dia telah kenal dengan anak-anak Penggugat/pembanding dengan Tergugat/Terbanding sebelumnya dan tidak merasa keberatan anak-anak tersebut bila diasuh oleh Penggugat/Pembanding dan menjamin kemaslahatan anak-anak karena yang bersangkutan khawatir anak-anak tersebut nanti tidak ingat lagi dengan

Hal 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2016/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Pembanding, dalam hal ini dipertimbangkan bahwa mengenai kekhawatiran suami Penggugat/Pembanding tentang hal-hal yang akan datang tidak dapat dijadikan alasan hukum untuk mengambilalih hak asuh anak karena yang menjadi ukuran adalah kondisi sekarang ini;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti yaitu P.10, P.11, P.12, P.13., dan P.14 merupakan foto copy print out Rekaman Audio Visual (rekaman telepon) antara Penggugat dengan anaknya (ANAK I PEMBANDING DAN TERBANDING) masing-masing telah bermeterai pos, tapi tidak ada stempel pos. Bukti-bukti ini oleh Penggugat/Pembanding untuk membuktikan bahwa anak-anak disuruh dan diajarkan berbohong oleh Tergugat/Terbanding kepada Penggugat/Pembanding, untuk memperlihatkan terjadinya pertengkaran-pertengkaran antara Tergugat/Terbanding dengan isteri barunya kalau terjadi pertengkaran isteri barunya membanting-banting HP, pertengkaran tersebut dipertontonkan kepada anak-anak, kemudian lagi untuk menjelaskan bahwa selama lebaran Penggugat/Pembanding terus menghubungi ANAK I PEMBANDING DAN TERBANDING namun tidak pernah diangkat karena HP nya disilent oleh Ibu tiri ANAK I PEMBANDING DAN TERBANDING dan lain-lain;

Menimbang bahwa terhadap bukti tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang menilai, bahwa bukti tertulis tersebut bukan merupakan akta autentik tapi pernyataan sepihak dari Penggugat/Pembanding yang perlu dikuatkan dengan bukti yang lain, sedangkan bukti-bukti lain tidak ada yang mendukung terhadap alat bukti tersebut, oleh karena itu alat bukti tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang terhadap Bukti Penggugat/Pembanding (P.9) yaitu foto copy Surat Permohonan dari Penggugat/Pembanding kepada Majelis Hakim agar ia diberi kesempatan untuk berkomunikasi dengan anaknya. Foto copy surat tersebut telah dimaterai dan telah dicocokkan dengan aslinya. Terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang menilai, bahwa alat bukti tersebut tidak menunjukkan bahwa Tergugat/Terbanding melarang anak-anaknya untuk berhubungan dengan Penggugat/Pembanding atau menunjukkan tentang kelalaian Tergugat/Terbanding dalam mengurus anak-

Hal 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2016/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya dan alat bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan apa yang harus dibuktikan oleh Penggugat/Terbanding, oleh karena itu alat bukti tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang terhadap alat bukti Penggugat/Pembanding (P.15) yaitu Foto Copy Surat Tanda Penerimaan Pengaduan (STTP) dari Sekretaris Komisi Perlindungan anak Indonesia di Jakarta. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang menilai, bahwa alat bukti tersebut bukan merupakan foto copy dari akta otentik atau akta yang sengaja dibuat oleh kedua belah pihak untuk dijadikan alat bukti di persidangan selanjutnya alat bukti tersebut baru berupa pernyataan sepihak dari Penggugat/Pembanding kepada KPAI Pusat, dan pengaduan dari Penggugat/Pembanding tersebut belum ada tanggapan serta tindak lanjut dari KPAI Pusat, oleh karena itu alat bukti tersebut belum bisa membuktikan bahwa Tergugat membatasi Penggugat untuk berhubungan dengan anak-anaknya, atau kelalaian Tergugat/Terbanding dalam mengurus anak-anaknya dan juga alat bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan apa yang harus dibuktikan oleh Penggugat/Pembanding, oleh karena itu alat bukti tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dikemukakan oleh Penggugat/Pembanding tersebut di atas tidak ada satu buktipun menurut hukum, yang dapat mengalihkan hak asuh anak-anak dari Tergugat/Terbanding kepada Penggugat/Pembanding dan Terhadap Penggugat/Pembanding tidak ada pula suatu jaminan bahwa pengasuhan terhadap anak-anak jauh lebih baik di tangannya jika dibandingkan dengan anak-anak di bawah asuhan Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa untuk menyanggah segala dakwaan yang telah dituduhkan oleh Penggugat/Pembanding kepada Tergugat/Terbanding maka Tergugat/Terbanding telah pula mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa foto copy buku laporan perkembangan anak (T.2), (T.3), STTB TK Islam Nibras (T.4), laporan perkembangan murid TK Islam (T.5), perkembangan terapi anak (T.7), laporan belajar murid kelas IV Madinah semester I (T.8), piagam penghargaan peserta olimpiade dan lomba kompetensi Al-Azhar se-Indonesia tahun 2015 (T.10) yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim

Hal 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2016/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pertama dan di samping itu juga telah mengajukan para saksi. Saksi pertama bernama SAKSI I TERBANDING, di bawah sumpahnya menerangkan bahwa kedua anak tersebut tinggal bersama Tergugat/Terbanding di Belanti Ulak Karang, anak-anak tersebut sehat-sehat, pintar, sudah bersekolah di SD Al-Azhar dan TK, setiap hari diantar jemput oleh Tergugat/Terbanding dan istrinya, tidak pernah ditelantarkan, anaknya cukup cerdas dan berprestasi. Saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah membimbing anak tersebut menyelesaikan pekerjaan rumah matematika, anak tersebut cepat sekali tangkapannya dan pernah dapat penghargaan. Bahwa saksi kedua bernama SAKSI II TERBANDING, di bawah sumpahnya menerangkan bahwa saksi bertemu seminggu dua kali dengan anak-anak tersebut, anak-anak tersebut terlihat sehat dan pintar, anak yang kedua sudah bisa berintegrasi dengan orang lain, semua fakta ini tak terbantahkan oleh Penggugat/Pembanding sehingga semakin melemahkan dalil-dalil gugatan Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa istri Tergugat/Terbanding bernama ISTERI TERBANDING menerangkan di depan sidang, bahwa anak-anak Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding seperti yang namanya tersebut di atas, tinggal bersama Tergugat/Terbanding beserta istri baru Tergugat/Terbanding, mereka bersekolah di TK dan SD Al-Azhar, keduanya sehat-sehat dan berprestasi, anak kedua sekarang sudah seperti anak normal berkat perhatian Tergugat/Terbanding bersama istri, dan selama ini telah memberi kebebasan kepada Penggugat/Pembanding untuk berkomunikasi dengan anak-anak, kecuali mengenai SMS tidak dijawab oleh anak karena mungkin HP jauh dari anak atau anak sedang belajar, dalam hal ini istri Tergugat/Terbanding ternyata ikut mendukung agar anak-anak tersebut diasuh oleh Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa anak yang bernama ANAK I PEMBANDING DAN TERBANDING dan ANAK II PEMBANDING DAN TERBANDING, dipanggil ke ruang sidang oleh Majelis Hakim tingkat pertama, dan ternyata aktif dan tidak ada hal yang aneh sehingga tidak terbukti bahwa anak-anak tersebut ditelantarkan hak-haknya di tangan Tergugat/Terbanding yang dibuktikan

Hal 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2016/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan prestasi gemilang yang telah diraih oleh anak-anak selama dalam asuhan Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding ternyata telah dapat melumpuhkan dalil-dalil gugatan Penggugat/Pembanding karena melihat sendiri bahwa anak-anak tersebut sehat-sehat sedangkan saksi kedua telah melihat sendiri anak-anak tersebut sangat cerdas di dalam belajar, sehingga antara keterangan saksi pertama dengan saksi kedua telah terdapat kesesuaian antara sehat dengan cerdas itu adalah indikasi sebagai buah dari pengasuhan yang baik dan bertanggungjawab dari Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa di samping keterangan para saksi yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding, juga telah didengar keterangan istri Tergugat/Terbanding yang menyatakan sangat mendukung anak-anak tersebut berada di bawah asuhan Tergugat/Terbanding dan ditambah lagi dengan keterangan anak-anak di depan sidang tidak terdapat hal-hal yang mencurigakan terhadap kualitas pengasuhan anak-anak selama di bawah asuhan Tergugat/Terbanding;

Menimbang bahwa mulai dari pasca perceraian yaitu semenjak tanggal 1 April 2013 sesuai Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Padang Nomor : 0241/AC/2013/PA/Pdg, tertanggal 1 April 2013 sampai saat perkara ini dimasukkan ke Pengadilan Agama Padang telah lebih kurang 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan lamanya anak-anak di bawah asuhan Tergugat/Terbanding. Anak-anak sudah merasa nyaman dan tenang tinggal bersama Tergugat/Terbanding bahkan mereka sangat berprestasi, hal ini telah dibuktikan oleh Tergugat/Terbanding berdasarkan bukti T.2 sampai T.5 ditambah dengan bukti T.7 s/d T.11. Kalau sekiranya hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat/Pembanding tentu anak-anak akan menemukan suasana baru dan asing tinggal bersama Penggugat/Pembanding pada hal mereka sudah senang dan terbiasa dengan suasana mereka yang sekarang. Terlebih-lebih terhadap anak yang bernama ANAK II PEMBANDING DAN TERBANDING yang menderita sakit *Pervasive Developmental Disorder Not Otherwise Specified* (PDD NOS) kemudian berdasarkan bukti T.17 anak yang bernama ANAK II PEMBANDING DAN TERBANDING telah direkomendasikan

Hal 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2016/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Konselor Tumbuh Kembang Anak Berkebutuhan Khusus Bekasi untuk tidak dipindahkan kepada lingkungan yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangan di atas dan mengingat demi untuk kepentingan anak sesuai dengan pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang sependapat dengan Pengadilan Agama Padang, oleh karena itu Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 0989/Pdt.G/2015 tanggal 09 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Sya'ban 1437 Hijriah, sudah tepat dan dapat dipertahankan serta harus dikuatkan dengan perbaikan diktum;

Menimbang, bahwa apa-apa yang menjadi keberatan bagi Pembanding di dalam memori bandingnya disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa hakim telah keliru menerapkan hukum acara : demikian diputus dalam rapat permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Padang pada hari Selasa tanggal 12 April 2016, hakim telah menetapkan sikap sebelum rangkaian proses persidangan secara keseluruhan selesai, di mana agenda pemberi kesimpulan para pihak baru diserahkan pada hari Senin tanggal 18 April 2016, dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang mempertimbangkan bahwa kesimpulan para pihak bukanlah sesuatu hal yang wajib karena berdasarkan berita acara sidang sebelumnya sudah dapat diambil inti persoalan dalam suatu perkara karena tanpa ada kesimpulan dari para pihakpun tidak menghalangi hakim untuk menjatuhkan putusan sehingga tidak akan membuat cacatnya sebuah putusan;
- Bahwa putusan tingkat pertama *ultra petitum partium*, bahwa amar putusan angka dua *yudex factie* telah menetapkan anak yang bernama ANAK I PEMBANDING DAN TERBANDING tetap berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Tergugat padahal dalam posita gugatan menyebutkan kedua anak-anak mereka tetap bersama-sama diasuh oleh Penggugat dan Tergugat artinya kedua anak tersebut tidak ada ditetapkan hak asuhnya

Hal 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2016/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada siapapun baik Penggugat maupun Tergugat, dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang mempertimbangkan bahwa hakim bukanlah mempertimbangkan posita gugatan Penggugat akan tetapi mempertimbangkan kepentingan anak. Apabila hakim mengabulkan gugatan penggugat dan melebihi dari apa yang digugat, itu lah yang namanya *ultra petitum partium* sedangkan putusan perkara *a quo* di tingkat pertama adalah menolak gugatan Penggugat sehingga tidak ada hubungan lagi dengan posita gugatan Penggugat;

- Bahwa Terbanding tidak ada mengajukan gugatan rekonvensi untuk menetapkan pemeliharaan anak di bawah asuhan Terbanding namun amar putusan angka dua jelas telah salah menerapkan hukum dan melanggar asas pembuatan putusan, dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang mempertimbangkan bahwa dengan bertahannya Terbanding terhadap pemeliharaan anak-anak yang telah dilakukannya selama ini dengan segala macam bentuk usaha untuk mensejahterakan anak-anak sehingga memperoleh prestasi yang gemilang, artinya dia bertahan dengan apa yang telah dilakukan selama ini dan hal itu dipandang baik dan sebuah prestasi oleh hakim karena lebih menjamin kepentingan anak-anak, maka Majelis Hakim menetapkan Tergugat/Terbanding sebagai pemegang hak asuh anak sehingga tidak membiarkan anak-anak terlunta-lunta tanpa ada penanggungjawab pengasuhan anak-anak sebagai konsekuensi logis dari hukum perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Hal 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2016/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 0989/Pdt.G/2015/PA.Pdg tanggal 09 Mei 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 02 Sya'ban 1437 *Hijriyah*;
- Membebaskan biaya banding kepada Pembanding di tingkat banding sebesar Rp150.000,-- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 05 Dzulqaidah 1437 *Hijriyah*, oleh kami Drs.H.Zulkifli Arief, S.H.,M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Medis Chan dan Drs.H.Paskinar Said, sebagai hakim-hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa 16 Agustus 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 Zulkaedah 1437 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota serta dibantu oleh Dra.Hj.Darwati selaku panitera pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak yang berperkara;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Medis Chan

Drs. H. Zulkifli Arief, SH., M.Ag

Hakim Anggota II

ttd

Drs. H. Paskinar Said.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Darwati

Hal 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2016/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Proses Rp139.000,00

2. Biaya Redaksi Rp 5.000,00

3. Biaya Materai Rp 6.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Untuk Salinan

PANITERA

Drs. H. SYAIFUL ANWAR, MH

Hal 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2016/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 21 dari 20 halaman Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2016/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 22 dari 20 halaman Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2016/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)